

Muhammad Hamzah
202210110311071
Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENERAPAN RENVOI DALAM GUGATAN PERDATA TERHADAP PUTUSAN 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh:

Muhammad Hamzah

NIM: 202210110311071



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENERAPAN RENVOI DALAM GUGATAN
PERDATA TERHADAP PUTUSAN 221/PDT.G/2024/PN.KPN TENTANG
PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD HAMAZAH

202210110311071


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Catur Wido Haruni, SH, M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,


Bambang Suherwono, SH., M.Hum


Prof. Dr. Fongsa, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Chottdah, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD HAMAHAH

NIM : 202210110311071

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENERAPAN RENVOI DALAM GUGATAN
PERDATA TERHADAP PUTUSAN 221/PDT.G/2024/PN.KPN TENTANG
PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2026



MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”
(Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3)

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”
(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”
(QS. An-Najm: 39)



ABSTRAK

NAMA : Muhammad Hamzah

NIM : 202210110311071

JUDUL : ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENERAPAN RENVOI DALAM GUGATAN PERDATA TERHADAP PUTUSAN 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PEMBIMBING: 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum
2. Bambang Suherwono, SH., M.Hun

Renvoi atau perbaikan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) merupakan mekanisme dalam hukum acara perdata yang bertujuan untuk memastikan gugatan disusun secara cermat, jelas, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum selama proses pemeriksaan perkara. Ketentuan ini memperbolehkan penggugat melakukan perubahan gugatan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok perkara maupun petitum. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian penerapan Pasal 127 Rv dalam gugatan Perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PN.Kpn serta problematika yang timbul dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap proses persidangan serta analisis dokumen perkara, meliputi surat gugatan, perubahan gugatan, jawaban para pihak, dan putusan pengadilan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur dan jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum acara perdata dan renvoi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perubahan gugatan memang diperbolehkan selama tidak mengubah dasar gugatan, pokok perkara, maupun petitum. Namun, dalam praktik perkara yang diteliti ditemukan adanya pembaruan gugatan yang melampaui batas ketentuan Pasal 127 Rv, seperti penambahan petitum dan perubahan substansi dasar gugatan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara teori hukum acara perdata dan praktik peradilan, yang berpotensi mengganggu asas kepastian hukum serta hak pembelaan tergugat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan penerapan Pasal 127 Rv yang lebih konsisten oleh hakim dan praktisi hukum agar mekanisme renvoi tetap berada dalam koridor hukum acara perdata yang menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Renvoi, Pasal 127 Rv, Perubahan Gugatan, Gugatan Perdata, Hukum Acara Perdata

ABSTRACT

NAMA : Muhammad Hamzah

NIM : 202210110311071

JUDUL : EMPIRICAL JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF
RENOVI IN CIVIL SUITS AGAINST DECISION
221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn CONCERNING UNLAWFUL ACTS

PEMBIMBING : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum
2. Bambang Suherwono, SH., M.Hun

Renvoi or revision of the lawsuit as regulated in Article 127 of the Regulation on Rechtsvordering (Rv) is a mechanism in civil procedural law that aims to ensure that the lawsuit is drafted carefully, clearly, and does not create legal uncertainty during the case examination process. This provision allows the plaintiff to amend the lawsuit as long as it does not change or add to the main case or petition. This research focuses on examining the application of Article 127 Rv in lawsuit Number 221/Pdt.G/2024/PN.Kpn and the problems that arise in judicial practice. The research method used is empirical juridical legal research with a qualitative descriptive approach. The research data consists of primary data and secondary data. Primary data was obtained through direct observation of the trial process and analysis of case documents, including the lawsuit letter, amendments to the lawsuit, the parties' responses, and court decisions. Meanwhile, secondary data was obtained through a literature study that includes laws and regulations, legal doctrine, as well as literature and scientific journals relevant to civil procedural law and renvoi. The research results indicate that normatively, amendments to a lawsuit are permitted as long as they do not change the basis of the lawsuit, the subject matter, or the petition. However, in the case practice studied, lawsuit amendments were found that went beyond the provisions of Article 127 Rv, such as adding a petition and changing the substance of the basis of the lawsuit. This situation reflects a discrepancy between civil procedural law theory and judicial practice, potentially disrupting the principle of legal certainty and the defendant's right to defense. Therefore, a more consistent understanding and application of Article 127 Rv by judges and legal practitioners is needed to ensure that the renvoi mechanism remains within the framework of civil procedural law, which upholds the principles of justice and legal certainty.

Keywords: *Renvoi, Article 127 Rv, Amendments to a Lawsuit, Civil Lawsuit, Civil Procedural Law*

KATA PENGANTAR

Pertama, puja dan puji syukur tentunya saya hanturkan kepada Allah SWT atas segala karunianya yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya. Sehingga, dalam hal ini Penulis mampu sampai ditahap Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk Pertanggungjawaban kita sebagai Mahasiswa yang diberikan nikmat berkuliah dalam proses pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang

Pada tulisan kali ini penulis sudah melewati suka maupun duka, hiruk piruknya cobaan telah dilalui, akan tetapi tidak berarti tulisan ini akan begitu sempurna. Dan dengan kerendahan hati, penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyajian, penulisan, maupun isi. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menjadi tambahan pengetahuan, serta memberikan inspirasi dalam bidang yang relevan. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidaklah lepas dari berbagai dukungan, doa, motivasi serta kebaikan-kebaikan berbagai pihak hingga akhirnya Tugas Akhir ini menjadi suatu Tugas Akhir yang selesai. Oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melancarkan segala urusan, memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga melampirkan pemikiran menyelesaikan kepenulisan Tugas Akhir ini.
2. Ayahanda sang motivator serta panutan penulis yaitu bapak Muhammad Sanusi, terimakasih sebesar-besarnya atas semua hal yang telah diberikan oleh beliau mulai dari biaya dan lainnya, terimakasih atas segala aturan, terimakasih atas segala bentuk kasih sayang. Meskipun Beliau tidak sempat dan tidak pernah merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi laki-laki yang bertanggungjawab, kuat dan tegar dari segala rintangan yang dihadapi penulis hingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini agar dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Ibunda tercinta sang pemberi kasih sayang tiada tandingan yang telah melahirkan penulis yaitu ibu Misdah, terimakasih sebesar-besarnya atas segala kebaikan, terimakasih atas segala doa yang baik yang beliau panjatkan, terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan, terimakasih atas segala bentuk dukungan yang senantiasa memberikan semangat tersendiri. Beliau juga belum pernah dan tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan. Namun beliau sangatlah mampu mendidik penulis pada banyak hal moral kehidupan-kehidupan penulis, atas segala doa beliau pada akhirnya sampailah sudah penulis pada gerbong kepenulisan Tugas Akhir ini.
4. Kakak perempuanku tercinta, tercantik, terbaik, ter-segala-galanya yaitu Hasanatul Amaliah A.Md. Farm terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua kasih sayang yang tak pernah berubah, atas segala dedikasinya, dukungan terbaik untuk penulis, sebagai panutan yang selalu memberikan contoh pedoman dalam kehidupan penulis baik akademik ataupun nonakademik. Hingga pada akhirnya penulis dapat sampai titik ini menyelesaikan Tugas Akhir.

5. Kepada keponakan penulis yang sangat imut, cantik, pintar Marwa Hafidzah Rahma selalu memberikan suatu dorongan motivasi tersendiri pada hambatan yang dihadapi penulis selama masa kepenulisan untuk menjadi amang yang baik dan memberikan pedoman contoh yang baik pula.
6. Kepada keluarga besar bapak dan ibu baik paman, acil, nenek, sepupu, yang telah mencurahkan segala doanya.
7. Kepada Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing atas segala pembelajaran yang telah diberikan, bimbingan, ilmu, arahan, masukan serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis dalam segala kebijaksanaan yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan kepenulisan Tugas Akhir ini. Segala Rasa Hormat dan Bangga bisa berkesempatan menjadi salah satu mahasiswa bimbingan ibu.
8. Bapak dan ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan pengetahuan, membimbing perjalanan studi penulis, Segala Rasa Hormat dan Bangga bisa berkesempatan menjadi salah satu mahasiswa FH UMM.
9. Kepada Tempat Saya magang Bambang Suherwono S.H., M.Hum dan Rekan Advokat&konsultan Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang selama 1 tahun penuh. Pengalaman, ilmu, serta bimbingan yang diberikan selama masa magang sangat berharga dan menjadi bagian penting dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang telah menjadi wadah pembinaan serta pengembangan diri bagi penulis selama menempuh pendidikan. Melalui IMM, penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga, ilmu, serta semangat perjuangan kehangatan persaudaraan, bimbingan, dan motivasi dari seluruh saudara saya di IMM menjadi salah satu energi positif yang kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang kabiner Bhinneka Cita yang telah menjadi salah satu rumah bagi penulis dalam menjalani proses organisasi Pengalaman berharga, kebersamaan, dan dinamika yang penulis peroleh selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Mahasiswa memberikan banyak pelajaran tentang kepemimpinan, tanggung jawab, serta pengabdian semua itu menjadi bekal yang sangat berharga.
12. Kepada Asrama Malaris KM-HSS wilayah malang yang telah menjadi ruang pembelajaran, pengabdian, serta pengembangan diri di luar lingkungan akademik Melalui kegiatan dan kebersamaan di KM-HSS wilayah malang
13. Terkhusus dan teruntuk Az'zahra Rahmi Almunida yang kehadirannya memberikan warna tersendiri dalam perjalanan penulis. Mungkin di tengah pribadi penulis yang cenderung menutup diri atau ruang emosional, ia hadir sebagai sosok yang perlahan mengubah cara penulis dalam memandang dan memahami berbagai hal. Melalui dukungannya ia berhasil membuat penulis belajar mengenali emosi serta merasakan kepedulian. Penulis mengucapkan terima kasih atas pembelajaran berharga yang mungkin tidak akan penulis peroleh&temui semata-mata dari buku bacaan maupun tulisan-tulisan ilmiah, juga ucapan terimakasih yang seluasnya atas perannya dalam menemani proses panjang penyusunan Tugas Akhir ini.
14. Teruntuk sahabat-sahabatku yang telah jauh menemani penulis kepada mamad, iyan, bintang, ulil, nura, anggi, anang, amel dll. Terimakasih menjadi bagian partner bertumbuh dalam dunia perkuliahan yang singkat ini, menjadi pelindung dalam

segala kondisi yang tidak dapat diduga, menjadi pengingat ketika penulis salah, menjadi pendengar dan pemberi dukungan yang handal&baik. Hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan semuanya.

15. Terimakasih kepada diri saya sendiri, karena telah kuat dan berusaha keras melalui semua rintangan dan tantangan, mampu mengendalikan diri sebagaimana prinsip pribadi yang pantang menyerah bagaimanapun prosesnya, tentunya ini merupakan capaian dan kebanggaan untuk diri sendiri -Manjadda wajada-.
16. Seluruh pihak yang membantu penulis menyelesaikan kepenulisan Tugas Akhir ini baik masukan, saran, kritik, doa-doa dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga diberikan ganjaran yang sempurna dari sang pencipta.

Kata penutup dari Penulis, tentunya penulis berharap dengan adanya Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, pembelajaran atau bahkan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan. Dan penulis berharap kritikan ataupun saran dari semua pihak agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. penulis juga menyadari bahwa sebuah tulisan tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, melainkan juga dari proses panjang yang dilalui tentunya melalui proses penyusunan Tugas Akhir ini telah memberikan pengalaman berharga, mulai dari memperluas wawasan, melatih pola pikir kritis, hingga membentuk sikap tanggung jawab. Penulis berharap, pengalaman ini dapat menjadi bekal penting untuk melangkah ke jenjang berikutnya

Akhir kata, penulis menyampaikan harapan agar tulisan sederhana ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam memperkaya ilmu pengetahuan, membuka ruang diskusi yang lebih luas, dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat membawa manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi masyarakat, lembaga pendidikan, serta pihak manapun. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca dan berharap semoga segala kebaikan yang diberikan selama proses penyusunan tulisan ini dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya.

Malang, 27 Desember 2025

Muhammad Hamzah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Kepenulisan	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata	18
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan	25
C. Tinjauan Tentang Perbaikan Gugatan Atau Renvoi	31
D. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum	36
BAB III.....	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Kasus Posisi Perkara Perdata Nomor Register 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn.....	42
B. Penerapan Pasal 127 Rv Mengenai Renvoi (Diperbaiki) Dalam Gugatan NOMOR REGISTER 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn	49

C. Problematika Dalam Penerapan Pasal 127 Rv Mengenai Renvoi (Diperbaiki) Dalam Gugatan NOMOR REGISTER 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn	65
BAB IV	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
Lampiran-Lampiran.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....6



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Achmad Ali. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Ed. 1. Cet. 1; Xii. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P. Siregar. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.
- Kusbianto, and Rina Melati Sitompul. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*. Enam Media, 2020.
- Laila M. Rasyid, and Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, 2015.
- Martha Eri Safira. *Hukum Acara Perdata*. Edisi Revisi. CV. Nata Karya, 2017.
- Muhammad Shoim. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Kedua cetakan kedua. Sinar Grafika, 2019.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. 1 Cetakan 8. Sinar Grafika, 2019.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*. 0504030201 ed. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing, 2017.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, 2018.

JURNAL :

- Amelia Innayah, Zamzam Mustofa, and Amir Mukminin. “Upaya Peningkatan Keterampilan Siswa Melalui Program Kelas Keterampilan Tkr (Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut) Dan Tokr (Teknik Otomotif Dan Kendaraan Ringan) Di Man 2 Ngawi.” *Jurnal Tawadhu* Vol. 7 no. 1 (2023): 24–32.
- Anita Afriana, Ema Rahmawati, Rai Mantil, and Sherly Ayuna Putri. “Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 7, Nomor 1 (September 2022): 142–54.
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>.
<http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>.

- Ardiansyah. "Tanah Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Fundamentum Petendi Sehingga Gugatan Tidak Diterima (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN.Bpp)." *Jurnal de Jure* Volume 15, no. Nomor 2 (2023): 91–103.
- Ardiansyah, , Risnita, and M.Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* Volume 1 Nomor 2 (2023): 1–9.
- Ardiansyah Ardiansyah, Sapto Hadi Pamungkas, and Mohammad Taufik. "Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan." *Jurnal de Jure* Volume 13, no. Nomor 2 (2021): 92–111.
- Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, and Razky Akbar. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono." *Yuridika* Volume 29, no. No 1 (2014): 100–112.
- Dewi Suci Rahmadhani, and Harjono. "Analisis Tentang Gugatan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) Dalam Gugatan Class Action." *Verstek* Volume 12, no. Issue 1 (2024): 150–58. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.80572>.
- Dina Yaniar Putri, and Moh. Ali Hofi. "Penerapan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui E-COURT." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* Volume. 2, Nomor. 1 (2025): 125–35. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.133>.
- Dwi Agustine. "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata." *RechtsVinding*, June 15, 2017, 1–7.
- Enjang Nursolih. "Analisis Penyusunan Surat Gugatan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Volume 7 no 1 (March 2019): 87–97.
- Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, and Fauzi hidyat. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Serambi Hukum* Vol 16 No 01 (2023): 138–43.
- Gita Anggreina Kamag. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Lex Privatum* Vol. VI/No. 5 (July 2018): 57–65.
- Halida Zia, Mario Agusta, and Desy Afriyanti. AZ. "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata." *RIO Law Jurnal* Vol 1 No 2 (Agustus-Desember 2020).
- Harumi Chandraesmi, and Pranoto. "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi." *Privat Law* Vol. V No. 1 (June 2017): 54–61.
- I Wayan Wardiman Dinata, and Nyoman Bagiastra. "Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata." *Kertha*

Negara: Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 4 (September 2017).
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/33655>.

Idzni Azhani Firdaus, Septriandiva Saraswati, Wahyu Budi Susanto, Gratiarius Zendrato, Farahdinny Siswajhanty, and Dinalara D. Butar Butar. "Hukum Acara Perdata." *KULTURA, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2(4) (2024): 249–58.

Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Volume 11 No. 1 (September 2020): 53–70.

Jose Beno, Adhi Pratistha Silen, and Melda Yanti. "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (PESERO) Cabang Teluk Bayur." *Jurnal Saintek Maritim* Volume 22 Nomor 2 (March 2022).

Kristin Atihuta, Merry Tjoanda, Pieter Radjawane. "Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Salah Objek Dalam Perkara Perdata No 19/Pdt.G/2020/PN Msh." *2023* Vol 3, No 4 (2023): 329–38.

Lia Oktavia. "Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* Vol. 2, No. 4 (December 2024): 801–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.

Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, Sri Murni, Hamdani, and Saryana. "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 8 No. 4 (April 2025): 2018–23. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>.

Mendy Cevitra, and Gunawan Djajaputra. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1 (September 2023): 2722–31. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

Mhd. Fakhurrahman Arif, and Raja Nur Fazlina. "Upaya Menjamin Hak." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 7, Edisi I (July 2024): 1–10.

Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, and Kaniko Dyon Gerald. "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 1 (June 2024): 860–66.

Nur Laila Yuflikhati, Rindiyani, Aulia Zaki, Neni Susilowati, and Anggita Harsya Fahrezy. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Vol: 5, No 1 (2025): 1–16.

Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob, 1 (2024).

Raynaldo Handoyo Putra, and Mia Hadiati. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata." *Unes Law Review* Vol. 6, no. Vol. 6, No. 2 (2023): 4843–56. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Rian Saputra. "Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif." *Wacana Hukum : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi* Vol. 25, no. No.1 (2019): 10–18.

Setiawan. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kerangka Bisnis Syariah." *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* Vol. 23No. 01 (June 2025): 195–208. <https://doi.org/10.30762/realita.v23i1.570>.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*. 0504030201 ed. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Sunarto. "Disertasi Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata The Principle Of Active Judge In Civil Case." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 5, no. Nomor 2 (2016): 249–76.

DOKUMEN HUKUM :

Gugatan Diperbaiki No Register Perkara 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn, 1 (2025).

Gugatan No Register Perkara 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn, 1 (2024).

Jawaban Tergugat Pada Perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn, 1 (2025).

Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob, 1 (2024).

3. Surat Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**LOLOS
PLAGIASI**

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :


Nama : Muhammad Hamzah
Nim : 202210110311071

Dengan Judul Skripsi :
“ ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENERAPAN RENVOI DALAM
GUGATAN PERDATA TERHADAP PUTUSAN
221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn TENTANG PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Desember 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum